



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan J&T Express, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Mei 2017 di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Punardin, S.Ag, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Misran, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Kisman S dan Sanu dengan mas kawin uang sebesar Rp 264.000

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. anak lahir tanggal 14 Oktober 2017;

4.2. anak lahir tanggal 14 April 2021;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moramo Utara;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 Mei 2017 di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya untuk disyahkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471083007910001 tanggal 5 Juli 2017 an. Julyanto Syamsudin yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7405105004960002 tanggal 5 Juli 2017 an. Hasmila yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471080407170014 tanggal 20 Nopember 2020 an. Julyanto Syamsudin yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan karyawan Tambang, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 1 Mei 2017 di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan oleh imam bernama Punardin, S.Ag. dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Misran, karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi pernikahan para Pemohon adalah La Nuru dan Sanu dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan kekeluargaan, yang dapat menghalangi hubungan perkawinannya;
 - Bahwa para Pemohon sejak terikat sebagai suami istri telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak terikat sebagai suami istri tidak memiliki buku nikah;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 1 Mei 2017 di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan oleh imam bernama Punardin, S.Ag. dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Misran karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak halangan untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa saksi-saksi pernikahan para Pemohon adalah La Nuru dan Sanu;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak terikat sebagai suami istri tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Mei 2017 di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan namun dari perkawinan tersebut para Pemohon tidak memiliki buku nikah, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah berdasarkan alasan-alasan tersebut para Pemohon dalam petitum angka 2 agar di tetapkan sah pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan para Pemohon yang secara administrative telah terdaftar secara hukum sebagai penduduk Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hadir menyaksikan pada saat proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, sejak terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 1 Maei 2017 di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dihadiri oleh wali nikah saudara kandung Pemohon II dan 2 (dua) orang saksi dengan mahar Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon tidak hubungan kekeluargaan maupun sesusuan yang menghalangi hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan perkawinan dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, dimana Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dan dihadiri oleh wali nasab yakni saudara kandung Pemohon II serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa antara para Pemohon bestatus jejak dan perawan /tidak terikat dengan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

▪ فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

- Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya :

- Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2017 di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arwang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.
Panitera Pengganti,

Arwang, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan I Rp 20.000,00
 - c. Redaksi Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
5. Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)